



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B./2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI.
Tempat lahir : Kuripan.
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 21 Pebruari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kuripan, RT 1, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Gita Fegi Naji).
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 40/Pid.B/2017/PN Mrh. tanggal 6 Maret 2017;
- Surat Penetapan Hari Sidang No. 40/Pid.B/2017/PN Mrh. tanggal 6 Maret 2017.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-5/Q.3.19/Epp.2/3/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Foto ASLI (Lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan tanggul penahan air sungai di lahan HGU PT. TASNIDA ARGO LESTARI yang diambil pada tanggal 23 Juli 2016.
 - 14 (empat belas lembar) lembar Foto ASLI (Lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan diarea Pump House di lahan HGU PT. TASNIDA ARGO LESTARI yang diambil pada tanggal 24 Juli 2016.

Dikembalikan kepada saksi H SUBAGIO, S. ST Bin TAMAN (Alm) selaku HUMAS PT. TASNIDA AGRO LESTARI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa, yang dibacakan pada tanggal 12 Juni 2017, pada pokoknya memohon untuk :

1. Membebaskan diri Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi nama baik terdakwa;
3. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-5/Q.3.19/Epp.2/3/2017 tanggal 6 Maret 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HADIAT als. DIAT Bin ASMUNI pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WITA, dan hari Minggu tgl 24 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat diareal HGU PT TASNIDA AGRO LESTARI Kabupaten Barito Kuala , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sengaja dan dengan melawan hak merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa selaku Direktur CV. Gita Fegi Naji mendapat proyek untuk melakukan pekerjaan pada Zona 4 B area Inti dan Plasma, Zona 5, dan Zona 6 area Inti dan Plasma , dan lahan yang sudah siap dikerjakan di Zona 4 B , sedangkan Zona yang lain belum dikerjakan menunggu adanya persetujuan dari masyarakat.
- Bahwa pekerjaan yang diberikan tersebut pada Zona 4 B telah dikerjakan selama 20 (dua puluh) hari, kemudian pihak perusahaan telah menghentikan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa, dan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut terdakwa telah menyewa 2 alat berat berupa Excavator merk Kobelco BK 200 dan Merk Hitachi Pc 210 F milik saksi Azwar Firmansyah dengan sewa per bulan antara Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan memperkerjakan 25 (dua puluh lima) orang
- Bahwa dengan dihentikannya pekerjaan tersebut oleh perusahaan PT PT TASNIDA AGRO LESTARI dan tidak ada kejelasan mengenai kelangsungan pekerjaan menjadikan hak-hak terdakwa atas pekerjaan pada Zona 4 B tersebut belum dipenuhi oleh perusahaan PT TASNIDA AGRO LESTARI, sehingga terdakwa menuntut agar perusahaan memperhatikan pekerjaan yang sudah terdakwa kerjakan karena apabila tidak ada kejelasan terdakwa mengalami kerugian, namun belum juga dipenuhi, sehingga untuk mendapatkan hak tersebut terdakwa mengirimkan 2 kali email kepada Andi Darmawati selaku Legal PT TAL yang isinya sebagai berikut :
 - Tgl. 23 Juli 2016 (hadiyatkuripan@yahoo.co.id ke darmawati@glbindo.com) yang isinya "Selamat sore dengan sangat menyesal terpaksa saya melakukan pembongkaran tanggul penahanan banjir, saya sudah cukup banyak memberikan waktu kepada anda dalam menanggapi tuntutan saya, mulai dari email pertama, kemudian dan terakhir kemaren. Tapi pihak perusahaan menganggap kalo saya hanya mengerak saja. Hari ini 1 jam saya kerjakan alat saya untuk membongkar tanggul penahan banjir disamping Pompa. Besuk pagi akan saya lakukan pembongkaran lagi dan saya akan buat pihak perusahaan menyesal telah mempermainkan saya. Salam Hadiat
 - Tgl. 24 Juli 2016 (hadiyatkuripan@yahoo.co.id ke darmawati@glbindo.com) yang isinya Kehancuran didepan mata hari ini saya lakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran pompa!! Silahkan anda instruksikan orang-orang bodoh yang ada pilih untuk menyaksikan kehancuran!!! Apakah perlu alat berat tambahan untuk mempercepat kehancuran?? Masyarakat di belakang saya akan lakukan hal yang sama. Buktikan keseriusan anda terhadap saya dan masyarakat sebelum semuanya berakhir !!!

- Bahwa karena peringatan dan permintaan tersebut tidak diindahkan dan ditanggapi oleh perusahaan selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah merusak tanggul di Zona 4 A Blok P. 46 dan Zona 4 A Blok H.25 B berada area Pump House yang berada dalam HGU No. 5 PT TASNIDA AGRO LESTARI yang bukan merupakan pekerjaan terdakwa dengan cara melakukan pengerukan tanggul yang berada di Zona 4 A Blok P. 46 terdakwa lakukan sendiri dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk. 200 yang disewa, sepanjang +. 4 Meter, lebar + 1 Meter , +3, 5 Meter untuk Zona 4 A blok P. 46 sedangkan untuk Zona 4 A blok H. 25 B tanggul yang dirusak sepanjang + 12 meter Akibat dirusaknya tanggul tersebut .menjadikan.ases jalan terputus dan tidak dapat dilewati dan tidak dapat menahan air dari Sungai Manuntung dan berakibat banjir dan di area perkebunan PT TASNIDA AGRO LESTARI serta kabel listrik panel Pump House yang berada di Zona 4 A mengalami pergeseran dan kerusakan.
- Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pengerukan tanah disekitar rumah panel mengakibatkan tertariknya kabel listrik panel dan bergesernya panel boks sehingga pompa air tidak dapat dioperasikan dan PT. TASNIDA AGRO LESTARI melakukan penggantian Kabel Panel dan Pemasangan (instalasi) sekitar Rp.3.00.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian kalibrasi ulang otomatis pompa sekitar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kerusakan tanggul Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. TASNIDA AGRO LESTARI sejumlah Rp.473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SUBAGIO, S. ST Bin (Alm) TAMAN, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melaporkan kejadian dalam perkara ini kepada pihak kepolisian. Saksi mendapatkan kuasa untuk melaporkan kejadian dalam perkara ini yang dialami oleh PT. Tasnida Agro Lestari. Saksi adalah kepala bagian humas PT. Tasnida Agro Lestari;
 - Bahwa kejadian pengrusakan dalam perkara ini, berdasarkan informasi yang saksi terima dari karyawan-karyawan PT. Tasnida Agro Lestari, terjadi sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016, sekitar jam 17.45 wita dan hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, sekitar jam 10.08 wita. Tempat kejadian perkara pengrusakannya, di wilayah zona IV, blok P 46 dan di zona IV A, blok H 25 B, yang termasuk di wilayah HGU PT. Tasnida Agro Lestari.
 - Bahwa benar, Untuk izin HGU PT. Tasnida Agro Lestari adalah berdasarkan sertifikat HGU yaitu :
 - 1) HGU Nomor : 3 tahun 2013 atas nama PT. TASNIDA AGRO LESTARI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
 - 2) HGU Nomor : 4 tahun 2013 atas nama PT. TASNIDA AGRO LESTARI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
 - 3) HGU Nomor : 5 tahun 2013 atas nama PT. TASNIDA AGRO LESTARI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
 - 4) HGU Nomor : 6 tahun 2013 atas nama PT. TASNIDA AGRO LESTARI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
 - Bahwa PT. Tasnida Agro Lestari memberikan pekerjaan kepada terdakwa, sebagai direktur dari CV. Gita Fegi Naji, untuk membuat parit dan jalan di wilayah kerja HGU PT. Tasnida Agro Lestari, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 001 / TAL - CV. GFN –INTI / Z4B / 01 / 2016, ZONA 4B, Tentang PEMBUATAN JALAN DAN PARIT, INFILDED DAN DESIL TING PARIT, tanggal 15 Maret 2016, pada Zona 4 B.
 - Bahwa terdakwa pada tanggal 23 Juli 2016, di wilayah zona IV, blok P 46, merusak tanggul tanah penahan air. Pada tanggal 24 Juli 2016, di zona IV A, blok H 25 B, terdakwa merusak jalan tapak pump house dan kabel pump house. Terdakawa merusaknya dengan menggunakan alat excavator milik terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016, jam 19.42 wita, perusahaan menerima email forward dari terdakwa beserta dengan foto-foto tanggul yang dirusak, dengan menggunakan alat berat excavator merk Kobelco warna hijau toska. Untuk tanggal 24 Juli 2016 jam 11.44 wita perusahaan juga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima email pengrusakan Jalan Tapak Pump, beserta dengan foto-fotonya dengan menggunakan alat berat excavator merk KOBELCO warna hijau toska.

- Bahwa berdasarkan Informasi dari pihak PT. Tasnida Agro Lestari, pengrusakan dilakukan karena pekerjaan terdakwa dari CV. Gita Fegi Naji, belum dibayar oleh pihak PT. Tasnida Agro Lestari. Untuk tanggul dan untuk jalan tapak pump house tersebut, yang membuatnya adalah kontraktor lain.
- Bahwa dari kejadian tersebut, PT. Tasnida Agro Lestari melakukan penggantian Kabel Panel & Pemasangan (instalasi) pump house sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian kalibrasi ulang otomatis pompa sekitar Rp.148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), dan kerusakan tanggul Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Tasnida Agro Lestari, sejumlah Rp. 473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa lokasi yang dirusak oleh terdakwa, pada tanggal 23 Juli 2016 di Zona 4 A atau Zona IV Blok P. 46, masuk dalam HGU Nomor : 05. Untuk panjang tanggul yang dirusak \pm 4 meter, lebar \pm 1 meter, dan tinggi \pm 3,5 meter.
- Bahwa kejadian tanggal 24 Juli 2016 di tanggul Zona 4 A Blok H. 25 B yang berada di Pump House, masuk dalam HGU Nomor : 05. Untuk tanggul yang dirusak \pm 12 meter.
- Bahwa akibat dari dua kejadian yang berada di 2 (dua) lokasi tersebut, tanggul yang rusak tersebut tidak dapat menahan air sehingga dikawatirkan apabila hujan terus menerus akan mengakibatkan banjir di area perkebunan. Untuk tanggul di area Pump House, tanggul juga rusak tidak dapat dilewati. kemudian ada kabel yang tertarik akibat adanya pengerukan tanggul.
- Bahwa setelah melakukan pembongkaran tersebut, terdakwa mengirimkan email kepada pihak management PT Tasnida Agro Lestari, tertanggal 23 Juli 2016, yang pada intinya terdakwa memberitahukan kepada pihak PT Tasnida Agro Lestari bahwa Terdakwa telah melakukan pembongkaran tanggul. Selanjutnya email tertanggal 24 Juli 2016, memberitahukan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan pembongkaran pompa. (email sebagaimana dalam BAP Penyidik diperlihatkan di persidangan).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi. Keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh terdakwa antara lain:

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengerukan terdakwa tidak mengetahui ada kabel di dalam tanah tersebut. Terdakwa mengetahuinya, setelah kabel tersebut tertarik excavator yang terdakwa operasikan.

2. SUMARDI Bin JAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016.
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016, sekitar jam 09.00 wita, saksi melihat sendiri terdakwa mengeruk / menjebol tanggul dengan menggunakan alat berat Excavator merk Kobelco berwarna Hijau kebiru – biruan. Lokasinya berada di Pump House, yang berjarak sekitar 100 Meter dari tempat saksi melaksanakan tugas jaga sebagai security. Yang saksi lihat, alat berat Excavator tersebut bekerja di selama 3 (tiga) jam dari jam 09.00 wita sampai dengan sekitar jam 12.00 wita.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut bersama saksi sdra. Wisnu dan sdra. Mujib.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian yang pertama berada di tanggul batas tanah perusahaan dengan tanah Desa, akan tetapi saksi tidak melihat kejadiannya. Kemudian kejadian yang kedua berada di Pump House dekat panelnya.
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian yang melakukan pengerukan atau penjeblolan tanggul adalah terdakwa yang didampingi oleh saksi Sugiano dan saksi Sadi. Namun yang menjalankan alat berat excavator Merk Kobelco pada saat pengerukan atau penjeblolan tanggul adalah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk kejadian tanggal 23 Juli 2016 tanggul yang rusak panjang kira – kira sekitar 4 meter, kemudian untuk lebarnya kira-kira sekitar 1 meter, dengan kedalaman sekitar 2 meter. Akibatnya tanggul menjadi rusak tidak dapat menahan air, sehingga dikawatirkan akan mengakibatkan banjir di area perkebunan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tanggal 24 Juli 2016, tanggul yang dirusak panjangnya kira-kira sekitar 8-10 meter dengan kedalaman 1 meter karena sekali keruk saja. Akibatnya, tanggul di area Pump House tersebut rusak dan tidak dapat dilewati. Saksi juga melihat adanya kabel mesin pompa air yang tertarik akibat pengerukan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa 2 (dua) area kejadian tersebut masuk dalam HGU PT. Tasnida Agro Lestari, No. 05.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi. Keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh terdakwa antara lain:
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengerukan terdakwa tidak mengetahui ada kabel di dalam tanah tersebut. Terdakwa mengetahuinya, setelah kabel tersebut tertarik excavator yang terdakwa operasikan.
3. AZWAR FIRMANSYAH ZULCARNAIN, A.MD Bin (Alm) JOHNNY E ZULCARNAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Direktur CV Firman Restu Pratama, yang menyewakan 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator Merk Kobelco 2016 SK 200 – 8 dan Excavator Merk Hitachi Zaxis 210, kepada Terdakwa, sesuai dengan Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, No : 01 / RENT / A2B / V / 2016, tanggal 23 Mei 2016.
 - Bahwa saksi menyewakan 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator Merk Kobelco 2016 SK 200 – 8 dengan harga sewa sebesar Rp. 95.000.000,- minimal 350 jam / bulan periode sewa per 1 (satu) tahun. Kemudian untuk Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 dengan harga sewa sebesar Rp. 90.000.000,- minimal 350 jam / bulan periode sewa per 1 (satu) tahun. 2 (dua) unit alat berat tersebut akan dioperasikan di lokasi perkebunan PT. Tasnida Agro Lestari, Kalimantan Selatan. Dengan mobilisasi dan demobilisasi ke lokasi proyek sebesar Rp. 25.000.000,- / unit sepenuhnya ditanggung oleh pihak kedua (terdakwa).
 - Bahwa saksi menurunkan alat sampai ke lokasi perkebunan PT. Tasnida Agro Lestari sekitar tanggal 23 Mei 2016.
 - Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian, alat mulai bekerja namun tersendat karena kekurangan pancang yang disediakan oleh pihak PT. Tasnida Agro Lestari. Kemudian bekerja lagi namun tidak optimal, alat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat hanya bekerja sekitar 15 – 20 jam, yang kemudian distop oleh pihak PT. Tasnida Agro Lestari karena adanya perubahan desain pada kebun Desain Akses Rout dan Main Rout.

- Bahwa setelah distop, 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator Merk Kobelco 2016 SK 200 – 8 dan Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 hanya parkir selama hampir 3 (tiga) bulan dan tidak ada kepastian dari pihak terdakwa. Maka 2 (dua) unit alat berat tersebut, saksi berencana akan menarik dari lokasi perkebunan PT. Tasnida Agro Lestari, terlebih sewa alat beratnya belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya di Banjarmasin. Saat itu terdakwa bilang bahwa akan membongkar asset perusahaan, apabila tidak ada perhatian dari PT. Tasnida Agro Lestari mengenai pekerjaannya yang telah distop. Tujuan terdakwa melakukan pengerukan tanggul tersebut agar mendapatkan perhatian dari perusahaan PT. Tasnida Agro Lestari.
 - Bahwa pada hari Sabtu 23 Juli 2016 sekitar sore hari, terdakwa ada menghubungi saksi meminjam alat berat yang akan digunakan untuk mengali / korek tanggul penahan air yang berada di area perkebunan PT. Tasnida Agro Lestari.
 - Bahwa untuk alat berat Excavator Merk Kobelco 2016 SK 200 – 8 dan Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 tersebut bukan milik saksi semua. Untuk Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 saksi merental dari seseorang yang bernama H. Hairani. Kemudian untuk Excavator Merk Kobelco 2016 SK 200 – 8 yang digunakan oleh terdakwa untuk mengeruk tanggul alat berat tersebut adalah milik saksi.
 - Bahwa saat ini keberadaan Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 telah saksi kembalikan kepada H. Hairani, selaku pemiliknya, karena saksi merental alat tersebut dari H. Hairani. Kemudian untuk alat berat Excavator Merk Kobelco 2016 SK 200 – 8 tersebut telah saksi jual kepada sdr. Ermansyah yang beralamatkan di Kab. Samarinda Kalimantan Timur. Saksi menjualnya karena terlilit hutang. Hasil penjualan, saksi gunakan untuk menutupi pembayaran sewa kepada sdr. H. Hairani dan membayar hutang lainnya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ELSON PANGIHUTAN MANURUNG Anak dari MUDA MANURUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengerusakan tanggul pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar jam 18.00 wita.
 - Bahwa saksi melihat di lokasi, terdapat 1 (satu) unit alat berat Excavator Kobelco warna Hijau Kebiru – biru, yang berhenti tepat di posisi tanggul yang telah dikeruk. Posisi tanggul sudah rusak bekas dikeruk oleh Excavator.
 - Bahwa di lokasi tersebut dari pihak perusahaan PT. Tasnida Agro Lestari, saksi melihat ada security, sdra. Wisnu Rindra selaku Site Foreman, anggota Polsek Kuripan sdra. Firma Silalahi, dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal namanya.
 - Bahwa sebelum dirusak, saksi melihat tanggul tersebut posisinya datar dan bisa menahan air. Tanggul tersebut juga bisa digunakan untuk akses jalan menuju perkampungan. Setelah dirusak terdakwa, tanggul tersebut tidak bisa menahan air. Apabila musim hujan tiba akan mengakibatkan area perkebunan milik PT. TAL terendam air.
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pengerusakan tanggul tersebut. Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari sdra. Wisnu Rindra, selaku Site Foreman dan sdra. Abdul Ghofir selaku Estate Manager PT. Tasnida Agro Lestari, bahwa alat berat Kobelco tersebut diduga milik CV. Gita Fegi Naji, perusahaan terdakwa.
 - Bahwa lokasi yang dirusak oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016, berada di Zona 4A atau Zona IV Blok P.16, masuk dalam HGU Nomor : 05 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari.
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu 24 Juli 2016, sepengetahuan saksi berada di Zona 4A Blok H 25B, yang juga masuk di HGU Nomor : 05 tahun 2013.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
5. NOR IFANSYAH Bin (Alm) ASPUL ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar jam 18.00 wita, saksi berangkat dari rumah untuk melaksanakan piket jaga malam. Setelah sampai di Pos Satpam, sekitar ± jam 18.30 wita, saksi melihat alat berat excavator Kobelco warna Hijau Kebiru – biru, sedang bekerja di tanggul batas Desa antara tanah perusahaan dengan tanah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Lokasi tanggul tersebut tepatnya berada di Zona 4A atau Zona IV Blok P.16 milik PT. Tasnida Argo Lestari.

- Bahwa alat berat merusak tanggul atau menjebol tanggul. Besok harinya, saksi lewat melihat ada bekas kerukan atau bekas digali dengan menggunakan alat berat. Untuk kedalamannya sekitar 3.5 meter, kemudian untuk lebarnya sekitar 1 meter dengan panjang sekitar 4 - 5 meter.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari sdra. Wisnu Riendra, yang melakukan pengerukan tanggul adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara terdakwa dengan perusahaan PT. Tasnida Agro Lestari.
 - Bahwa untuk kejadian di area pump house milik PT. TAL, di Zona 4A Blok H 25B, yang terjadi pada hari Minggu 24 Juli 2016, saksi tidak mengetahuinya karena telah selesai melaksanakan tugas, sehingga yang lebih mengetahui adalah saksi Sumardi (security PT. TAL).
 - Bahwa akibat kerusakan tersebut, tanggul tidak dapat berfungsi untuk menahan air apabila musim hujan tiba.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. BUDI HARTONO Als TONO Bin SYAHDUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menanam modal sekitar Rp. 200.000.000.- kepada terdakwa, yang memiliki kerjasama dengan pihak PT. Tasnida Agro Lestari. Setelah pekerjaan selesai dan dibayar PT. Tasnida Agro Lestari, maka akan diberikan keuntungan.
- Bahwa CV. Gita Fegi Naji, mulai bekerja di PT. Tasnida Agro Lestari membuat tanggul dan saluran air, sekitar bulan Mei 2016.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Gita Fegi Naji, menggunakan 1 unit excavator Kobelco Bk 200 warna hijau dan 1 unit excavator Hitachi PC 210 warna orange.
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, jam 08.00 wita. Pada saat itu, telah dilakukan pengerukan jalan sekaligus tanggul yang berada dekat pompa air dengan menggunakan excavator Kobelco BK 200 warna hijau. Operator yang menjalankan excavator tersebut adalah terdakwa. Kemudian saksi disuruh terdakwa untuk membawa pulang excavator tersebut, sambil memperbaiki jalan menuju jalan akses kampung Kuripan.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016 jam 09.00 wita telah terjadi pengerukan jalan sekaligus tanggul yang berada di dekat Pump house dengan menggunakan excavator Kobelco.
 - Bahwa tanggul berfungsi untuk menahan agar air tidak masuk ke dalam area perkebunan sawit PT. Tasnida Agro Lestari, tanggul dikeruk dengan menggunakan excavator Kobelco dengan lebar ± 4 M, panjang ± 5 M dan dalamnya $\pm 1,5$ M.
 - Bahwa pengerukan dilakukan oleh terdakwa, dimaksudkan untuk mendapat perhatian dari pihak PT. Tasnida Agro Lestari. Karena tidak ada kejelasan mengenai penghentian pekerjaan CV. Gita Fegi Naji di lokasi PT. Tasnida Agro Lestari. Sedangkan biaya operasional terdakwa sebagian berasal dari pinjaman yang mendesak juga harus dikembalikan beserta dengan bunganya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
7. EDY ROSADY Als SADI Bin JOHAN ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, jam 18.00 wita, terjadi pengerukan jalan sekaligus tanggul yang berada dekat pompa air PT TAL, dengan menggunakan excavator Kobelco BK 200 warna hijau. Operator alat beratnya adalah terdakwa.
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016, jam 09.00 wita, telah terjadi pengerukan jalan sekaligus tanggul yang berada di dekat Pump house dengan menggunakan excavator Kobelco, untuk operatornya juga terdakwa.
 - Bahwa pada awalnya yang mengeruk didekat pump house operatornya adalah terdakwa sendiri. Waktu itu memang benar ada kabel tertarik kuku baret. Hal itu tidak diketahui karena kabelnya di dalam tanah. Setelah melakukan pengerukan, terdakwa meninggalkan alat berat tersebut di area pump house. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi dan sdr. Sugiono untuk membawa pulang alat berat tersebut.
 - Bahwa tanggul tersebut untuk menahan agar air tidak masuk ke dalam perkebunan sawit PT. Tasnida Agro Lestari. Kemudian tanggul tersebut dikeruk dengan menggunakan excavator Kobelco dengan lebar ± 4 meter, panjang ± 4 meter dan dalamnya $\pm 1,5$ meter.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada air pasang tinggi, maka air bisa masuk melalui kerukan tanggul yang saksi buat tersebut dan akan merendam areal sawit PT. Tasnida Agro Lestari.
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa untuk minta perhatian pihak PT. Tasnida Agro Lestari. Karena tidak ada kejelasan mengenai penghentian pekerjaan CV. Gita Fegi Naji di lokasi PT. Tasnida Agro Lestari. Padahal pihak CV. Gita Fegi Naji telah berusaha mencari solusi tersebut sampai ke manajemen PT. Tasnida Agro Lestari di Balikpapan untuk minta kejelasan, namun hingga sekarang ini masih belum jelas juga.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a decharge*), sebagai berikut :

1. JOHAN ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah bekerja dengan CV. GITA FEGI NAJI.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, jam 18.00 wita, terjadi pembongkaran tanggul yang berada dekat pompa air berseberangan dengan PT TAL. dengan menggunakan excavator Kobelco BK 200 warna hijau dan operator alat beratnya adalah terdakwa. Saksi melihat langsung kejadian pengerukan tersebut dari kejauhan. Saksi melihat terdakwa yang melakukan pengerukan.
- Bahwa tanah atau tanggul yang dikeruk tersebut masih termasuk wilayah tanah milik Terdakwa. Saksi mengetahuinya, karena sewaktu saksi menjabat Kepala Desa, orang tua Terdakwa membeli tanah tersebut. Untuk surat-suratnya saksi tidak tahu. Demikian juga tanah di sekitar tanggul yang dibongkar tersebut adalah milik warga.
- Bahwa warga bisa mempunyai tanah di daerah tersebut awalnya dari pembagian tanah kepada tiap kepala keluarga sebanyak 30 (tiga puluh) depa, untuk lahan pertanian, pada tahun 1971. Syarat untuk mendapatkan tanah tersebut masyarakat harus bergotong royong membuat sungai, merintis, dan membersihkan sendiri.
- Bahwa yang membuat tanggul yang dibongkar tersebut adalah PT TAL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada kabel yang tertarik di daerah Pump House di kawasan perusahaan PT. TAL;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Gita Fegi Naji bekerja sama dengan PT. Tasnida Agro Lestari untuk membuat tanggul dan saluran air, sejak sekitar bulan Mei 2016.
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. GITA FEGI NAJI menggunakan 1 unit excavator KOBELCO BK 200 warna hijau dan 1 unit excavator HITACHI PC 210 warna orange.
 - Bahwa terdakwa merental ke dua excavator tersebut dari saksi AZWAR FIRMANSYAH.
 - Bahwa terdakwa mengalami kerugian karena ke dua excavator yang dirental dari saksi Azwar Firmansyah tidak bekerja karena penghentian kerja dari PT Tasnida Agro Lestari. Sementara terdakwa harus membayar sewa kedua excavator tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat HGU Nomor : 3 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala, HGU Nomor : 4 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala, HGU Nomor : 5 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala, HGU Nomor : 6 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dilakukan untuk minta perhatian pihak PT. Tasnida Agro Lestari, karena tidak ada kejelasan mengenai penghentian pekerjaan CV. Gita Fegi Naji di lokasi PT. Tasnida Agro Lestari. Padahal pihak CV. Gita Fegi Naji telah berusaha mencarikan solusi tersebut sampai ke manajemen PT. Tasnida Agro Lestari di Balikpapan untuk minta kejelasan. Namun hingga sekarang ini masih belum ada kejelasan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
2. MAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah mantan KTU PT. Tasnida Agro Lestari dan mantan Humas dari PT. Tasnida Agro Lestari.
 - Bahwa saksi pernah bekerja dengan PT. Tasnida Agro Lestari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 dan pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengerukan tersebut setelah diberitahukan oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah atau tanggul yang dikeruk tersebut masih termasuk wilayah kawasan perusahaan PT. TAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada kabel yang tertarik di daerah Pump House di kawasan perusahaan PT. TAL;
- Bahwa CV. Gita Fegi Naji bekerja sama dengan PT. Tasnida Agro Lestari untuk membuat tanggul dan saluran air, sejak sekitar bulan Mei 2016.
- Bahwa untuk pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Gita Fegi Naji menggunakan 1 unit excavator KOBELCO BK 200 warna hijau dan 1 unit excavator HITACHI PC 210 warna orange. Saksi mengetahui bahwa terdakwa biasanya menggunakan 1 unit excavator KOBELCO BK 200 warna hijau untuk melakukan pekerjaan di PT. Tasnida Agro Lestari;
- Bahwa terdakwa merental ke dua excavator tersebut dari saksi Azwar Firmansyah.
- Bahwa terdakwa mengalami kerugian karena kedua excavator yang dirental dari saksi Azwar Firmansyah tidak bekerja. Sementara terdakwa harus membayar sewa kedua excavator tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat HGU Nomor: 3 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala, HGU Nomor: 4 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala, HGU Nomor : 5 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala, HGU Nomor : 6 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan tanggul di wilayah atau kawasan PT. Tasnida Agro Lestari dilakukan untuk minta perhatian pihak PT. Tasnida Agro Lestari. Karena tidak ada kejelasan mengenai penghentian pekerjaan yang dilakukan PT Tasnida Agro Lestari kepada CV. Gita Fegi Naji, di lokasi PT. Tasnida Agro Lestari. Padahal pihak CV. Gita Fegi Naji telah berusaha mencari solusi tersebut sampai ke manajemen PT. Tasnida Agro Lestari di Balikpapan untuk minta kejelasan, namun hingga sekarang ini masih belum ada kejelasan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan pihak PT. Tasnida Agro Lestari, memiliki hubungan Kerjasama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, Nomor :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/TAL–CV.GFN–INTI/Z4B/01/2016, tanggal 15 Maret 2016, antara terdakwa, selaku Direktur CV. Gita Fegi Naji, yang bergerak di bidang kontraktor, dengan PT. Tasnida Agro Lestari. Dalam kerjasama tersebut, terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk pembuatan jalan dan parit, infilled (parit cacing untuk 4 pohon satu parit), desilting parit (perbaikan parit lama).

- Bahwa terdakwa mengerjakan pekerjaan di area Zona 4 B dengan menggunakan 2 (dua) alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk 200 dan merk Hitachi Pc 210 F. Kedua alat berat tersebut disewa Terdakwa dari saksi Azwar Firmansyah. Alat tersebut, terdakwa sewa perbulan, untuk Kobelco sebesar Rp. 95.000.000,- dan untuk yang Hitachi sebesar Rp. 85.000.000.
- Bahwa PT Tasnida Agro Lestari menghentikan pekerjaan yang terdakwa lakukan, alasannya karena pekerjaan yang terdakwa lakukan tidak sesuai dalam kontrak. Kemudian terdakwa mempertanyakan hal tersebut hingga ke kantor Pusat PT Tasnida Agro Lestari di Jakarta dan di Balikpapan, akan tetapi tidak ada penyelesaian. Selanjutnya terdakwa berkata kepada manajemen PT Tasnido Agro Lestari bahwa terdakwa akan mengambil tanah terdakwa kembali dan tanggul akan terdakwa ratakan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, sekitar jam 17.00 wita, di tanggul Zona 4 A, perbatasan tanah masyarakat dengan area PT. Tasnida Agro Lestari, terdakwa melakukan pengerusakan tanggul di area perkebunan sawit PT. Tasnida Agro Lestari. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk 200.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016, sekitar jam 09.00 wita, di tanggul Zona 4 A yang berada di area Pump House, terdakwa kembali melakukan pengerusakan tanggul ditemani oleh saksi Sadi, sdr. Sugiono, dan saksi Budi Hartono, namun hanya menemani saja. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk 200.
- Bahwa untuk tanggul dikeruk dengan lebar sekitar 1 meter, panjang 3 meter, dan kedalaman sekitar 1,5 meter. Tanggul tersebut tidak dikeruk semua, jalan akses menuju kampung masih utuh.
- Bahwa awalnya yang menjalankan alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk 200 dari rumah menuju ke pump house adalah terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan pengerukan di sekitar Pump House.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai, alat ditinggal menuju ke Pos Security dengan kunci mengantung. Setelah itu terdakwa perintahkan sdr. Sugiono untuk membawa pulang alat berat. Untuk saksi Sadi dengan saksi Budi Hartono hanya ngobrol dengan security di Pos Security Pump House.

- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan agar pihak perusahaan ada perhatian terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan terdakwa berdasarkan SPK yang diberikan kepada terdakwa. Karena sampai sekarang, tidak ada kepastian mengenai pekerjaan. Dengan diterlantarkannya pekerjaan tersebut, mengakibatkan kerugian yang di alami terdakwa yaitu sewa alat dan lain – lain.
- Bahwa untuk tanggul yang berada di area Pump House Zona 4 A berfungsi sebagai penahan banjir Sungai Manuntung, apabila air sungai pasang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika mesin pompa tersebut tidak bisa dioperasikan akibat tertariknya kabel listrik. Terdakwa juga tidak mengetahui apa fungsi kabel listrik panel Pump House yang berada Zona 4 A.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sertifikat HGU Nomor : 3 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Barito Kuala, HGU Nomor : 4 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala, HGU Nomor : 5 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Barito Kuala, dan HGU Nomor : 6 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Barito Kuala.
- Bahwa terdakwa mengirimkan email kepada sdri. Andi Darmawati, selaku Legal PT. Tasnida Agro Lestari. Email tersebut terdakwa kirimkan setelah melakukan pengerukan tanggul pada tanggal 23 Juli 2016. Kemudian sebelum melakukan pengerukan pada tanggal 24 Juli 2016 terdakwa juga mengirimkan email kepada sdri. Andi Darmawati, yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa telah membongkar pompa dan tanggul PT. TAL. Untuk isinya terdakwa sudah tidak ingat lagi. (email sebagaimana diperlihatkan di persidangan).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saat ini tanggul dan pump house yang rusak tersebut telah diperbaiki oleh pihak PT Tasnida Agro Lestari pada tanggal 29 Oktober 2016. Akan tetapi pump house tersebut belum dapat beroperasi karena tidak terdakwa izinkan.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pembangunan tanggul yang dikeruk tersebut menelan biaya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per meternya.
- Bahwa tanggul yang terdakwa rusak tersebut adalah tanah milik keluarga terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak PT Tasnida Agro Lestari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy HGU Nomor : 3 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
- Fotocopy HGU Nomor : 4 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
- Fotocopy HGU Nomor : 5 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
- Fotocopy HGU Nomor : 6 tahun 2013 atas nama PT. Tasnida Agro Lestari, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar foto asli (lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan tanggul penahan air sungai di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada tanggal 23 Juli 2016.
- 14 (empat belas lembar) lembar foto asli (lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan di area Pump House di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil tanggal 24 Juli 2016.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang. Untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan pihak PT. Tasnida Agro Lestari, memiliki hubungan Kerjasama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 001/TAL-CV.GFN-INTI/Z4B/01/2016, tanggal 15 Maret 2016, antara

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selaku Direktur CV. Gita Fegi Naji, yang bergerak di bidang kontraktor, dengan PT. Tasnida Agro Lestari. Dalam kerjasama tersebut, terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk pembuatan jalan dan parit, infilled (parit cacing untuk 4 pohon satu parit), desilting parit (perbaikan parit lama).

- Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan di area Zona 4 B tersebut, terdakwa menggunakan 2 (dua) alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk 200 dan merk Hitachi Pc 210 F. Kedua alat berat tersebut disewa Terdakwa dari saksi Azwar Firmansyah. Alat tersebut, terdakwa sewa perbulan, untuk Kobelco sebesar Rp. 95.000.000,- dan untuk yang Hitachi sebesar Rp. 85.000.000.
- Bahwa PT Tasnida Agro Lestari menghentikan pekerjaan yang terdakwa lakukan, alasannya karena pekerjaan yang terdakwa lakukan tidak sesuai dalam kontrak. Kemudian terdakwa mempertanyakan hal tersebut hingga ke kantor Pusat PT Tasnida Agro Lestari di Jakarta dan di Balikpapan, akan tetapi tidak ada penyelesaian. Selanjutnya terdakwa berkata kepada manajemen PT Tasnida Agro Lestari bahwa terdakwa akan mengambil tanah terdakwa kembali dan tanggul akan terdakwa ratakan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, sekitar jam 17.00 wita, di tanggul Zona 4 A atau Zona IV Blok P. 46, perbatasan tanah masyarakat dengan area PT. Tasnida Agro Lestari, terdakwa melakukan pengerusakan tanggul di area perkebunan sawit PT. Tasnida Agro Lestari. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk 200. Area tersebut masuk dalam HGU PT Tasnida Agro Lestari Nomor : 05. Untuk panjang tanggul yang dirusak ± 4 meter, lebar ± 1 meter, dan tinggi $\pm 3,5$ meter. Akibatnya tanggul tidak dapat menahan air.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016, sekitar jam 09.00 wita, di tanggul Zona 4 A Blok H. 25 B yang berada di area Pump House, terdakwa kembali melakukan pengerusakan tanggul ditemani oleh saksi Sadi, sdr. Sugiono, dan saksi Budi Hartono, namun hanya menemani saja. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk 200. Area tersebut masuk dalam HGU Nomor : 05. Untuk panjang tanggul yang dirusak ± 12 meter, lebar sekitar 8-10 meter, dengan kedalaman 1 meter. Akibatnya tanggul tersebut tidak dapat menahan air. Selanjutnya didapati juga kabel pump

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



house yang tertarik excavator, sehingga pump house tidak dapat berfungsi.

- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa kesal dengan pihak PT Tasnida Agro Lestari. Terdakwa melakukan hal tersebut agar pihak perusahaan ada perhatian terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan terdakwa berdasarkan SPK yang diberikan kepada terdakwa. Karena sampai sekarang, tidak ada kepastian mengenai pekerjaan. Dengan diterlantarkannya pekerjaan tersebut, mengakibatkan kerugian yang di alami terdakwa yaitu sewa alat dan lain – lain.
- Bahwa setelah melakukan pembongkaran tersebut, terdakwa mengirimkan email kepada pihak management PT Tasnida Agro Lestari, tertanggal 23 Juli 2016, yang pada intinya terdakwa memberitahukan kepada pihak PT Tasnida Agro Lestari bahwa Terdakwa telah melakukan pembongkaran tanggul. Selanjutnya email tertanggal 24 Juli 2016, memberitahukan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan pembongkaran pompa.
- Bahwa tanggul-tanggul tersebut berfungsi sebagai penahan banjir Sungai Manuntung, apabila air sungai pasang. Tanggul-tanggul tersebut dibuat oleh PT Tasnida Agro Lestari.
- Bahwa dari kejadian tersebut, PT. Tasnida Agro Lestari melakukan penggantian Kabel Panel & Pemasangan (instalasi) pump house sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian kalibrasi ulang otomatis pompa sekitar Rp.148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), dan kerusakan tanggul Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Tasnida Agro Lestari, sejumlah Rp. 473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saat ini tanggul dan pump house yang rusak tersebut telah diperbaiki oleh pihak PT Tasnida Agro Lestari sejak tanggal 29 Oktober 2016. Akan tetapi pump house tersebut belum dapat beroperasi karena tidak terdakwa izinkan.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak PT Tasnida Agro Lestari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut kepadanya, maka perlu dipertimbangkan dan dibuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu; dan
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga kesengajaan sama dengan *Wiltens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, dalam fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilarang. Terdakwa melakukannya tanpa ada paksaan dan kelalaian (*culpa*). Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena kesal dan untuk mendapat perhatian dari PT Tasnida Agro Lestari agar memenuhi hak-hak terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechtsplicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*), atau bertentangan dengan tujuan moral dan



lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari PT Tasnida Agro Lestari, sehingga PT Tasnida Agro Lestari mengalami kerugian, karena ada barang miliknya yang dirusak oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan unsur ini tidak terbukti dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bukan untuk merusak. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mengembalikan tanah milik terdakwa. Karena terdakwa adalah pemilik sah terhadap tanah tersebut berdasarkan SKKT tahun 1995 atas nama terdakwa. Karena terdakwa tidak mungkin merusak tanah orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan terdakwa tidak selaras dengan keterangannya di persidangan, yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena kesal dan untuk mendapat perhatian dari PT Tasnida Agro Lestari. Bahkan dalam email Terdakwa kepada pihak management PT Tasnida Agro Lestari, tertanggal 23 Juli 2016, pada intinya terdakwa memberitahukan kepada pihak PT Tasnida Agro Lestari bahwa Terdakwa telah melakukan pembongkaran tanggul. Selanjutnya email tertanggal 24 Juli 2016, pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan pembongkaran pompa. Berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sengaja dan mengetahui melakukan perbuatannya tersebut. Dengan demikian pembelaan terdakwa dalam pembelaannya mengenai unsur ini, Majelis Hakim anggap tidak relevan dengan pengertian unsur ini, sehingga cukup beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur dalam dakwaan ini, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Ad. 3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu.

Menimbang, bahwa “menghancurkan” dapat memiliki arti merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi. “Merusak” berarti bahwa merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut. “Membuat hingga tidak dapat dipakai lagi” adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat. Adapun pengertian “menghilangkan” yaitu perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekasbeksanya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu sub unsurnya saja, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, sekitar jam 17.00 wita, di tanggul Zona 4 A atau Zona IV Blok P. 46, perbatasan tanah masyarakat dengan area PT. Tasnida Agro Lestari, terdakwa melakukan pengerusakan tanggul di area perkebunan sawit PT. Tasnida Agro Lestari. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk 200. Area tersebut masuk dalam HGU PT Tasnida Agro Lestari Nomor : 05. Untuk panjang tanggul yang dirusak \pm 4 meter, lebar \pm 1 meter, dan tinggi \pm 3,5 meter. Akibatnya tanggul tidak dapat menahan air.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016, sekitar jam 09.00 wita, di tanggul Zona 4 A Blok H. 25 B yang berada di area Pump House, terdakwa kembali melakukan pengerusakan tanggul ditemani oleh saksi Sadi, sdr. Sugiono, dan saksi Budi Hartono, namun hanya menemani saja. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk 200. Area tersebut masuk dalam HGU Nomor : 05. Untuk tanggul yang dirusak panjangnya sekitar \pm 12 meter, lebar sekitar 8-10 meter, dengan kedalaman 1 meter. Akibatnya tanggul tersebut tidak dapat menahan air. Selanjutnya didapati juga kabel pump house yang tertarik excavator, sehingga pump house tidak dapat berfungsi. (fakta hukum berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan).

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut, berdasarkan keterangan saksi H. Subagio, S.ST Bin (Alm) Taman, PT. Tasnida Agro Lestari melakukan penggantian Kabel Panel & Pemasangan (instalasi) pump house sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian kalibrasi ulang otomatis pompa sekitar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), dan kerusakan tanggul Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Tasnida Agro Lestari, sejumlah Rp. 473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti karena terdakwa tidak pernah menghancurkan atau merusak tanah orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaannya mengenai unsur ini tidak relevan dengan pengertian dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan "merusakkan". Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang Seluruhnya atau Sebagian milik Orang Lain" adalah bahwa barang tersebut bukanlah kepunyaannya melainkan milik orang lain atau sebagian barang tersebut adalah masih milik atau haknya tetapi kepemilikan barang tersebut tidak seutuh miliknya karena sebagian dari barang tersebut adalah masih milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Tanggul yang rusak tersebut dibuat oleh PT Tasnida Agro Lestari. Lokasi pengerusakan tanggul berada di Zona 4 A atau Zona IV Blok P. 46 dan Zona 4 A Blok H. 25 B, yang masuk dalam wilayah HGU No. 05 atas nama PT Tasnida Agro Lestari. Begitu pula dengan pump house yang rusak adalah milik PT Tasnida Agro Lestari.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa area tanggul yang dirusak adalah berada di tanah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah tahun 1995 atas nama dirinya. Sehingga apapun yang terdakwa lakukan adalah hak dari terdakwa terhadap tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta di persidangan, terlepas dari siapa pemilik tanah di mana tanggul tersebut berada, telah nyata pihak yang membuat tanggul yang dirusak terdakwa tersebut adalah PT Tasnida Agro Lestari, bukan terdakwa. Begitu pula barang yang rusak bukan hanya tanggul, akan tetapi juga pump house panel, yang nyata milik PT Tasnida Agro Lestari. Dengan demikian pernyataan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa adalah bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa memperhatikan antara keterangan terdakwa dikaitkan dengan pembelaan yang diajukannya. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mengakui fakta perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi terdakwa merasa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, karena dilakukan di tanah milik terdakwa. Dalam pembelaannya, terdakwa menjelaskan mengenai hak kepemilikan tanah milik terdakwa di tempat kejadian tanggul yang rusak tersebut. Terdakwa juga menjelaskan mengenai proses terbitnya HGU milik PT Tasnida Agro Lestari adalah cacat hukum. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaan terdakwa sepanjang mengenai hak kepemilikan keperdataan seseorang dan HGU yang cacat hukum, bukanlah merupakan kewenangan peradilan pidana. Terhadap hal tersebut seharusnya terdakwa melakukan gugatan secara perdata atau melalui peradilan Tata Usaha Negara, bukan dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri, merusak barang milik orang lain, sebagaimana dalam perkara ini. Dengan demikian, sudah sepatutnya pembelaan terdakwa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf di dalam atau di luar diri terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana seadil-adilnya kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Tasnida Agro Lestari.
- Tidak ada upaya terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, di mana hal itu sudah dinilai cukup tepat dan adil dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan. Berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHP Jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP, dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendirian untuk tidak menetapkan perintah penahanan terhadap terdakwa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 4 (empat) lembar foto asli (lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan tanggul penahan air sungai di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada tanggal 23 Juli 2016.
- 14 (empat belas lembar) lembar foto asli (lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan diarea Pump House di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada tanggal 24 Juli 2016.

Merupakan milik PT Tasnida Agro Lestari yang disita dari saksi H. Subagio, S. ST Bin Taman (Alm), selaku humas PT Tasnida Agro Lestari, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari putusan yang Majelis Hakim bacakan pada hari ini adalah adil bagi salah satu pihak, namun belum tentu adil bagi pihak lain. Karena keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT, tuhan yang Maha Pemberi Keadilan. Sehingga Majelis Hakim sebagai manusia biasa hanya berusaha semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan, dengan harapan dapat dimengerti semua pihak.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan Barang Milik Orang Lain";

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Foto asli (Lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan tanggul penahan air sungai di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada tanggal 23 Juli 2016.
 - 14 (empat belas lembar) lembar Foto asli (Lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan diarea Pump House di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada tanggal 24 Juli 2016.

Dikembalikan kepada saksi H Subagio, S. ST Bin Taman (Alm), selaku humas PT Tasnida Agro Lestari.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh kami Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H. dan M. Ikhsan Riyadi F., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh Ibnu Sina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.HUM.

Ttd.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

RAUDATUL JANNAH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B./2017/PN.Mrh.